

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT STAR PACIFIC Tbk ("Perseroan")

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Selasa, 26 Mei 2026 secara fisik dan elektronik, dengan informasi teknis terkait pelaksanaan Rapat yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat.

Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**"), maka dengan ini disampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020, Pemanggilan Rapat Perseroan akan diumumkan melalui situs web Perseroan (www.star-pacific.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tautan <https://akses.ksei.co.id> ("**eASY.KSEI**") pada hari Senin, 4 Mei 2026.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 30 April 2026, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat Perseroan adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan. Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat Perseroan bilamana memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (1) POJK 15/2020, yang harus disampaikan dan telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat Perseroan yaitu pada hari Senin, 27 April 2026.
4. Memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat 4, 5 dan 6 POJK 14/2025, maka Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui (i) fasilitas eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> atau (ii) mengunduh formulir surat kuasa yang tersedia di situs web Perseroan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sharestar Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat Perseroan.

Tangerang, 17 April 2026
PT Star Pacific Tbk
Direksi